

Penerapan *Business Judgment Rule* dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi

Efendi¹, Sodikin², Muhammad Abdul Azis³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: efendiparjun@gmail.com¹, sodikin.fh@umj.ac.id², aazismuhammadub@gmail.com³

Article History:

Received: 17 November 2025

Revised: 03 Januari 2025

Accepted: 13 Januari 2026

Keywords: *bussiness judgment rule, kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi.*

Abstract: Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dalam konteks tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara di Indonesia. Konflik antara kewenangan bisnis direksi korporasi dan batas hukum pidana korupsi, sehingga kerugian keuangan negara dari kebijakan bisnis sering dipertanyakan status hukumnya. Tujuan penelitian adalah untuk menilai relevansi *business judgment rule* sebagai prinsip hukum korporasi yang membedakan risiko bisnis normal dengan unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan untuk menganalisa doktrin *business judgment rule* dalam hukum perusahaan dan mekanisme penetapan kerugian negara menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *business judgment rule* yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) menegaskan perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bebas sari konflik kepentingan. Mahkamah konstitusi juga menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata (*actual loss*), sehingga kerugian potensial semata tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, keputusan bisnis yang dibuat secara profesional dan rasional tidak boleh dikriminalisasi tanpa adanya kerugian aktual. Pentingnya memperkuat pemahaman dan penerapan *business judgment rule* untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi direksi dalam pengambilan keputusan korporasi.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengalami dinamika, hal ini terjadi ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan penegakan sering menggunakan dakwaan alternatif Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sesuai dengan bentuk perbuatan pelaku. Namun, batas antara perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang kerap menjadi wilayah abu-abu karena

bersinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi. Menurut hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang dapat berupa *detournement de pouvoir* atau *abuse de droit*, sedangkan dalam hukum pidana ditandai oleh unsur *wederrechtelijkheid*. Pembuktian unsur tersebut lebih mudah pada pegawai negeri sipil dibandingkan dengan direksi BUMN, yang memiliki kewenangan bisnis. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah kerugian BUMN akibat kebijakan direksi termasuk ranah pidana, administrasi, atau perdata, yang menurut teori Thorbecke bergantung pada *fundamentum petendi* atau dasar hukum sengketa (Salsabila, 2020). Ketidaksinkronan regulasi terkait status keuangan negara di lingkungan BUMN telah menimbulkan kesulitan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi serta langkah penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN (Januarsyah, 2017).

Ketiadaan pengaturan yang tegas dan konsisten dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta regulasi sektoral lain yang menimbulkan tumpang tindih norma norma (*overlapping regulation*). Inkonsistensi ini berimplikasi pada kaburnya batas kewenangan, ketidakjelasan standar pertanggungjawaban, dan disharmoni dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban korporasi dan pengambilan keputusan oleh direksi (Suharto, 2022).

Prinsip *business judgement rule* yang tercantum pada Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dalam hal ini berlaku pada perusahaan yang berbentuk BUMN karena dianggap cakap hukum atau memiliki kekuatan hukum karena dapat mengambil tindakan hukum terhadap subjek hukum yang lain (Syaharani, 2024). Penerapan prinsip *business judgement rule* di Indonesia terus mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh variasi penafsiran di antara aparat penegak hukum terutama dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan direksi BUMN (Farhan *et al.*, 2025).

Rumusan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan landasan normatif bagi penerapan *business judgement rule* (selanjutnya disingkat BJR) dalam konteks pertanggungjawaban direksi atas kerugian perusahaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sepanjang mereka dapat membuktikan beberapa unsur penting. Ada empat hal yang perlu diketahui dari Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, *pertama*, bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. *Kedua*, bahwa direksi telah menjalankan fungsi pengurusan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian sesuai kepentingan serta tujuan perseroan. *Ketiga*, bahwa tidak terdapat benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut. *Keempat*, bahwa direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas mengakui ruang kebebasan manajerial direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sekaligus memberikan mekanisme perlindungan bagi direksi sepanjang keputusan tersebut diambil secara profesional, rasional, dan bebas dari konflik kepentingan (Priyono *et al.*, 2022).

Doktrin *business judgement rule* (BJR) pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi direksi dari pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang telah diambil dengan itikad baik, didasarkan pada penilaian yang rasional, dan bebas dari konflik kepentingan. Namun, pada tataran implementasi, doktrin ini kerap tidak dipertimbangkan, sehingga setiap kerugian yang dialami BUMN sering kali langsung dikualifikasikan sebagai kerugian negara dan dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Kondisi ini berpotensi mendorong

terjadinya *over-criminalization* terhadap kebijakan bisnis yang sebenarnya masih berada dalam batas kewajaran dan risiko komersial yang normal (Kurniawan *et al.*, 2025).

Direksi merupakan organ korporasi yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan strategis bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan bisnis selalu mengandung tingkat risiko tertentu, dan tanpa keberanian mengambil risiko yang proporsional, perusahaan justru tidak akan mampu berkembang. Namun, kondisi ini menimbulkan dilema karena sikap berhati-hati yang berlebihan, termasuk keengganan untuk mengambil keputusan, pada dasarnya juga merupakan bentuk keputusan yang dapat berdampak negatif bagi perusahaan. Prinsip *business judgment rule* (BJR) ini untuk menyeimbangkan kebutuhan keberanian manajerial dengan kepastian hukum, yang berfungsi sebagai *golden parachute* bagi direksi maupun komisaris (Ginting, 2022).

Menurut Nindyo Pramono, prinsip *business judgment rule* (BJR) berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi direksi dan jajaran manajemen agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis yang dibuat untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Perlindungan tersebut berlaku sepanjang keputusan yang diambil berada dalam batas kewenangan direksi dan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, berlandaskan itikad baik, serta disertai tanggung jawab profesional (Akram & Fanaro, 2019).

Prinsip *business judgment rule* (BJR) memberikan perlindungan hukum kepada direksi perusahaan yang mengambil keputusan bisnis yang rasional dan dengan itikad baik, tanpa adanya benturan kepentingan pribadi. Prinsip ini memberikan pengakuan bahwa para eksekutif dapat membuat keputusan berdasarkan penilaian yang wajar, tanpa harus mempertanggungjawabkan setiap kesalahan yang dapat terjadi (Dina, 2025). Permasalahan ini kemudian dirumuskan sebagai pokok permasalahan yaitu bagaimana relevansi dan batas penerapan *business judgment rule* (BJR) dalam penilaian keruagian keuangan negara, dan bagaimana model ideal penerapan *business judgment rule* untuk mencegah kriminalisasi pengambilan keputusan bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-normatif, karena penelitian deskriptif normatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau keadaan yang ada dalam masyarakat atau sistem dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Metode ini berfokus pada studi kepustakaan dengan mengacu pada bahan hukum sekunder, yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang paling mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian atau penyelesaian masalah hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak mengikat secara langsung tetapi berfungsi untuk menjelaskan, dan memberikan pemahaman tentang bahan hukum primer seperti buku teks hukum, artikel di jurnal, pendapat ahli, dan hasil penelitian yang relevan untuk mendukung analisis penelitian hukum. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah hukum, media massa, dan sumber internet yang relevan, yang membantu peneliti menafsirkan konsep hukum. Adapun analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menggambarkan data secara alami dan objektif dengan tujuan memahami fenomena pokok permasalahan (Saleh, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi dan Batas Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) Dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan bentuk kejahatan dengan tingkat ancaman pidana yang paling berat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara diposisikan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai unsur utama tindak pidana, di mana pelaku, pihak lain, atau korporasi memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, sementara negara mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindakan melawan hukum tersebut (Edbert & Sitabuana, 2022). Tindak Pidana Korupsi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” (Kambey, 2020). Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Kuangan negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD erat kaitannya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban (Putri & Sitabuana, 2022). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2, yang memberikan pemahaman tentang keuangan negara sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang memiliki nilai ekonomi serta segala bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat menjadi milik negara sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Amtiran & Molidya, 2020). Di sini, maksud keuangan negara adalah pengelolaan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sedangkan tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Kerugian keuangan negara dapat terjadi akibat perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai) oleh pejabat atau pihak terkait, sering kali karena korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau penyelewengan, dan berdampak pada melambatnya ekonomi, meningkatnya kemiskinan, serta menurunnya kepercayaan publik.

Mengenai kerugian negara diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menjelaskan “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” (Salmon, 2023). Pengertian tersebut terdapat beberapa unsur kerugian negara, yaitu (Hasan, 2020): (1) kerugian negara merupakan kekurangan keuangan negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik negara; (2) kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya; dan kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Dapat juga dikatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara mencakup hilangnya aset, pengeluaran yang tidak seharusnya, penerimaan yang lebih rendah, atau timbulnya kewajiban yang tidak ada, akibat tindakan melawan hukum (sengaja/lalai) oleh pejabat atau pihak terkait, yang menyebabkan kekurangan uang/barang yang nyata dan pasti bagi negara/daerah, dan merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi. Apabila dikaji lebih mendalam lagi bahwa unsur utama kerugian negara adalah: (1) adanya pelaku, seperti bendahara, pegawai negeri, atau pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum; (2) adanya perbuatan melawan hukum yaitu tindakan yang melanggar hukum, seperti korupsi, suap, penggelapan, pemerasan, atau perbuatan curang; (3)

adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) yaitu tindakan melawan hukum tersebut harus menjadi penyebab langsung terjadinya kerugian; (4) kemudian adanya kerugian seperti terjadi kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

Masalah kerugian negara juga mendapat perhatian yang serius dari Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terkait penghapusan frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penerapan unsur kerugian keuangan negara seharusnya didasarkan pada konsep *actual loss*, karena pendekatan tersebut dinilai lebih menjamin kepastian hukum yang adil serta selaras dengan kebutuhan sinkronisasi dan harmonisasi antar instrumen hukum. Mahkamah juga menilai bahwa keberadaan frasa “dapat” membuka ruang ketidakpastian hukum dan oleh karenanya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Silalahi, 2018).

Memahami kerugian negara sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara ideal penerapan prinsip *business judgment rule* (BJR) yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi dan pimpinan BUMN Persero atas tindakan atau keputusan bisnis yang diambil berdasarkan itikad baik, kejujuran, kehati-hatian, serta semata-mata untuk kepentingan perusahaan, perlu terus diperkuat. Keberadaan doktrin ini menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan bisnis tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh *business judgment rule* (BJR) bahkan menjadi pedoman normatif bagi hakim dalam melakukan pertimbangan dan pengambilan putusan, mengingat hakim pada dasarnya tidak berada pada posisi untuk menilai kelayakan ekonomi atau kebijaksanaan dari suatu keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sepanjang keputusan tersebut memenuhi standar *business judgment rule* (BJR) (Wahyudi *et al.*, 2023).

Prinsip *business judgment rule* (BJR) pada dasarnya menegaskan bahwa direksilah pihak yang memiliki pengalaman dan pemahaman paling memadai terhadap kondisi serta dinamika internal perusahaan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari perusahaan mengalami kerugian, direksi tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang telah diambil. Setiap keputusan tersebut pada hakikatnya merupakan hasil dari pertimbangan yang rasional dan matang, yang diambil untuk mengatasi permasalahan internal perusahaan serta menjaga keberlangsungan dan kepentingan usaha (Prasetyo *et al.*, 2023).

Konsep hukum pidana mengajarkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *wederrechtelijke*, mensyaratkan secara nyata adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan (*mens rea*). Pemahaman itu sejalan dengan adagium latin, “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, yang berarti suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan menurut hukum (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*) (Ersya *et al.*, 2023). Dengan demikian, pemahaman tindak pidana korupsi tidaklah selalu dikaitkan dengan kerugian negara, karena korupsi adalah tindak pidana, maka ajaran dalam hukum pidana juga dapat diterapkan untuk memahami tentang perbuatan pidana yang namanya korupsi.

2. Model Ideal Penerapan Business Judgment Rule Untuk Mencegah Kriminalisasi Pengambilan Keputusan Bisnis

Prinsip *business judgment rule* (BJR) merupakan tolak ukur penting dalam menilai pertanggungjawaban direksi atas keputusan bisnis yang mereka ambil. Namun, pemahaman terhadap prinsip ini serta penerapannya oleh aparat penegak hukum di Indonesia masih belum memadai. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah perkara tetap diproses sebagai perbuatan

hukum meskipun objek yang disengketakan berkaitan dengan kebijakan atau keputusan bisnis direksi, tanpa mempertimbangkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh prinsip *business judgment rule* (BJR) terhadap tindakan manajerial yang dijalankan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan orientasi pada kepentingan perusahaan atau perseroan (Kusumawati & Sumiyati, 2021).

Apabila dicermati ketentuan normatif mengenai keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, frasa “kerugian keuangan negara” dapat dimaknai sebagai berkurangnya keuangan negara yang bersifat nyata dan terukur secara pasti (*actual loss*). Dengan demikian, pemaknaan ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah menghapus frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa frasa “dapat” menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah membuka kemungkinan pemidanaan tanpa adanya kerugian negara yang benar-benar terjadi (Wisesa & Darmadi, 2025). Putusan tersebut menegaskan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam konstruksi pemidanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus dipahami sebagai delik materiil. Dengan demikian, kerugian keuangan negara ditempatkan sebagai unsur akibat dari perbuatan yang dilarang yang keberadaannya harus terbukti telah benar-benar terjadi (Janis, 2023).

Mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terlihat adanya pergeseran paradigma dalam memahami sifat kerugian keuangan negara, sehingga dari yang sebelumnya dimaknai sebagai *potential loss* menjadi *actual loss*. Pemahaman kerugian keuangan negara sebagai kerugian yang bersifat nyata dan pasti tersebut merujuk pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa; “Yang dimaksud dengan “*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara*” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” (Pramesti, 2015).

Ketidakharmonisan antara regulasi korporasi dan hukum pidana di Indonesia menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum, khususnya ketika korporasi dijadikan subjek pertanggungjawaban pidana. Situasi ini menegaskan urgensi harmonisasi regulasi korporasi sebagai langkah strategis untuk menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global. Harmonisasi dimaknai bukan sekadar penyelarasan normatif antar peraturan, melainkan pembentukan arsitektur hukum yang konsisten, dapat diprediksi, dan responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer (Patmawati, 2025).

Menurut konteks pemidanaan korporasi, penerapan doktrin *business judgment rule* (BJR) memberikan perspektif penting mengenai batasan pertanggungjawaban pidana terhadap pengambil keputusan korporasi. Doktrin ini menegaskan bahwa keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen seyogianya memperoleh perlindungan hukum sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, didasarkan pada pertimbangan yang wajar, serta tidak diliputi konflik kepentingan. Dengan demikian, *business judgment rule* (BJR) berfungsi sebagai mekanisme normatif yang membedakan antara risiko bisnis yang inheren (*business risk*) dan tindakan yang patut dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga pemidanaan tidak diarahkan pada kesalahan penilaian bisnis yang masih berada dalam ruang kebijakan manajerial, perusahaan (Wijayanto & Andini, 2024).

Implementasi penerapan prinsip *business judgement rule* di Indonesia masih menunjukkan dinamika yang fluktuatif, terutama akibat perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum ketika menangani perkara yang melibatkan direksi BUMN. Salah satu ilustrasi yang kerap dijadikan rujukan adalah perkara yang menimpa Hotasi Nababan saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) terkait pemberian *security deposit* sebesar 1 juta

dolar Amerika Serikat sebagai jaminan untuk rencana pembelian pesawat. Pada tingkat pertama, pengadilan pada tahun 2012 menyatakan Hotasi Nababan bebas dari seluruh dakwaan. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tahun 2014, yang menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun serta denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan subsidi enam bulan kurungan. Perbedaan putusan ini menunjukkan belum seragamnya pemahaman terhadap batas antara keputusan bisnis yang sah dan yang seharusnya dilindungi oleh prinsip *business judgment rule* (BJR) dan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan pidana (Perdana & Batubara, 2025).

Sebaliknya, penerapan prinsip *business judgment rule* (BJR) pada kasus investasi non-rutin PT Pertamina (Persero) dalam akuisisi Participating Interest (PI) Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Pada tingkat pertama dan banding, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Karen Agustiawan bersalah karena keputusan investasinya dianggap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp568 miliar. Namun, pada tingkat kasasi tahun 2020, Mahkamah Agung membebaskan Karen setelah menilai bahwa keputusan investasi tersebut merupakan risiko bisnis yang wajar dan telah memenuhi kriteria *business judgment rule* (BJR), sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Hadi *et al.*, 2021).

3. Perbandingan Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) di Negara Lain

Business judgment rule (BJR) pada awalnya merupakan produk hukum berupa putusan kasus oleh pengadilan di Amerika yang menganut sistem hukum *common law*. Salah satu putusan pengadilan yang banyak menjadi yurisprudensi hukum korporasi dalam penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam beberapa dekade terakhir adalah putusan Pengadilan Delaware di Amerika Serikat dalam kasus *Aronson v. Lewis*, pada tahun 1984 yang menyebutkan bahwa *business judgment rule* merupakan “*A presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on an informal basis, in good faith, and in the honest belief that the action taken was in the best interests of the company. Absent an abuse of discretion, that judgment will be respected by the courts, with the burden being on the party challenging the decision to establish facts rebutting the presumption.*” Artinya Suatu praduga bahwa dalam membuat keputusan bisnis, para direksi suatu korporasi bertindak berdasarkan informasi yang memadai, dengan itikad baik, serta dalam keyakinan jujur bahwa tindakan yang diambil merupakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan. Sepanjang tidak terdapat penyalahgunaan diskresi, keputusan tersebut harus dihormati oleh pengadilan, dengan beban pembuktian berada pada pihak yang menggugat keputusan tersebut untuk menunjukkan fakta-fakta yang dapat menggugurkan praduga tersebut (Sembodo *et al.*, 2022).

Cikal bakal doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) mulai yurisprudensi Mahkamah Agung Delaware pada tahun 1927 dalam perkara *Bodell v. General Gas & Electric Corp.*. Dalam putusan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa keputusan direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan penilaian profesional yang wajar, dan diarahkan untuk kepentingan perusahaan serta para pemegang saham (Rissy, 2020).

Pengaturan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam *Australia Corporations Act*, khususnya sebagaimana diatur dalam *Section 180*, menegaskan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi baik berupa tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak merupakan bagian dari pelaksanaan *duty of care* dan *duty of diligence* dalam rangka mencapai tujuan perseroan. Ketentuan tersebut menekankan bahwa ruang lingkup *business judgment* tidak hanya mencakup keputusan strategis yang bersifat transaksional, tetapi juga keputusan operasional, yang seluruhnya harus

didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*due care*), kecermatan (*diligence*), itikad baik, serta orientasi pada kepentingan terbaik perseroan. Dengan demikian, fokus utama BJR dalam *Australia Corporations Act* terletak pada kualitas proses pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab, bukan semata-mata pada hasil akhir dari keputusan bisnis (Muninggar & Saleh, 2024).

Pengadilan di Jepang telah menerapkan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai dasar penilaian terhadap kebijakan manajerial, sehingga direksi diberi ruang diskresi yang luas dalam pengambilan keputusan bisnis. Salah satu penerapannya terlihat dalam perkara Sogo, di mana kegagalan investasi yang menyebabkan kerugian perseroan tidak serta-merta dibebankan sebagai tanggung jawab direksi. Pengadilan menilai bahwa keputusan bisnis pada hakikatnya menuntut penilaian yang bersifat komprehensif, yang mencakup kemampuan untuk melakukan proyeksi ke depan, mempertimbangkan aspek teknis dan komersial, serta mengelola berbagai variabel yang sarat ketidakpastian. Oleh karena itu, Tokyo District Court menegaskan bahwa selama direksi bertindak dalam kerangka pertimbangan bisnis yang rasional, tidak terdapat dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul dari risiko bisnis tersebut (Wardani, 2023).

Berbeda dengan kedua negara tersebut, BJR di Indonesia bersifat kodifikatif dan diatur dalam Pasal 97 ayat (5) serta Pasal 104 ayat (4) UUPT, serta diperkuat melalui Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014. Secara normatif, ketentuan ini memberikan perlindungan kepada direksi yang bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Namun, penerapannya dalam praktik peradilan masih terbatas dan belum memiliki standar evaluatif yang jelas. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam perkara mantan Direktur Utama Pertamina menandai awal pengakuan yudisial terhadap BJR di Indonesia, dengan mengalihkan fokus penilaian dari hasil keputusan menuju proses pengambilannya (Sanyoto & Lie, 2025).

Penerapannya di Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas yang dilakukan oleh hakim pada Putusan Mahkamah Agung terhadap direksi PT. Pertamina utusan pengadilan dalam menguji penerapan Business Judgement Rule oleh direktur Pertamina Karen Agustiawan, Majelis Hakim menilai aksi Karen sebagai bentuk risiko bisnis (Intihani, 2023). Indikator penting dalam menilai apakah sebuah keputusan bisnis layak dilindungi oleh BJR, setidaknya harus dinilai dari beberapa indikator dibawah ini (Pasyah & Gunadi, 2025): (a) adanya itikad baik; (b) informasi memadai; (c) proses pengambilan keputusan; dan (d) ketiadaan konflik kepentingan.

Permasalahan ini perlu diperjelas dalam teori hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* atau *keine Strafe ohne Schuld*, yang secara substansial juga tercermin dalam prinsip *actus non facit reum nisi mens rea* atau *actus reus mens rea*. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, sehingga pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila suatu perbuatan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (Mallarangeng & Ali, 2023). Dengan demikian, kerugian negara harus dibedakan secara tegas dari risiko bisnis yang melekat pada setiap keputusan korporasi. Dalam praktik, tindakan direksi yang berujung pada kerugian perusahaan atau menempatkan perusahaan dalam sengketa hukum tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Kerangka hukum perseroan sebenarnya telah menyediakan perlindungan melalui Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Hal ini berarti batas antara risiko bisnis dan perbuatan melawan hukum harus dinilai secara cermat agar perlindungan yang diatur UU PT terhadap pengambil keputusan korporasi tetap sejalan dengan prinsip objektif *Business Judgment Rule* dan tidak menimbulkan kriminalisasi atas keputusan bisnis yang sah (Sesara, 2020).

KESIMPULAN

Penerapan prinsip business judgment rule pada dasarnya menekankan bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh direksi dengan itikad baik, rasional, dan bebas dari konflik kepentingan harus memperoleh perlindungan hukum dari pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks korupsi yang melibatkan kerugian BUMN, business judgment rule berperan sebagai mekanisme normatif yang memisahkan risiko bisnis normal dari unsur perbuatan melawan hukum. Hasil analisis ditemukan bahwa apabila direksi dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil telah memenuhi kriteria business judgment rule (termasuk kesesuaian dengan kepentingan perusahaan), maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian perusahaan. Selain itu, penegakan business judgment rule di Indonesia kini semakin dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menuntut kerugian negara secara aktual. Dengan demikian, tidak setiap penurunan nilai perusahaan otomatis dianggap sebagai kerugian uang negara.

Sebagai rekomendasi, maka disarankan pentingnya harmonisasi regulasi korporasi dan hukum pidana untuk mencegah tumpang tindih norma, sehingga kepastian hukum bagi pengambil keputusan korporasi terjamin. Oleh karena itu, ketidakharmonisan hukum dapat menyebabkan over-kriminalisasi kebijakan bisnis yang sebenarnya adalah wajar. Perlunya perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak sesuai prinsip business judgment rule perlu ditegaskan secara konsisten, selaras dengan semangat Pasal 97 ayat (5) UU PT. Dengan implementasi business judgment rule yang tepat, diharapkan direksi BUMN mampu mengambil keputusan bisnis tanpa takut diskriminalisasi, sejauh keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan rasional untuk kepentingan perusahaan dan perusahaan mengalami kerugian hanya sebagai risiko bisnis yang inheren.

DAFTAR REFERENSI

- Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.21>
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal of Management-Small and Medium Enterprises (SME's)*, 12(2), 203–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>
- Dina, M. E. (2025). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule pada Badan Usaha Milik Negara. *Lex Prospicit*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.19166/lp.v3i1.7210>
- Edbert, F., & Sitabuana, T. H. (2022). Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding Seri Seminar Nasional*, 513–522. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19630>
- Ersya, M. H., Lasmadi, S., & Raffles. (2023). Prinsip Business Judgment Rule bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Das Sollen*, 9(1), 549–561.
- Farhan, G. M., Ahmad, M., & Intihani, S. (2025). Analisis Yuridis Aspek Itikad Tidak Baik Dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 23–44.
- Ginting, D. M. B. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule dalam Melaksanakan Kegiatan Perkreditan dengan Menganut Prinsip Kehati-hatian pada Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia. *Dharmasiswa*, 2(3), 1153–1164.
- Hadi, S., Suryamah, A., & Afriana, A. (2021). Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumh Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 171–

- 190.
- Hasan, I. N. (2020). *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Intihani, S. N. (2023). Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Pada Tindak Pidana Korupsi Perkara Direktur PT. Pertamina-Karen Agustiawan. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(2), 26–50.
- Janis, N. (2023). Kerugian Keuangan Negara menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Lex Privatum*, 12(4).
- Januarsyah, M. P. Z. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Lingkungan BUMN Persero. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.125>
- Kambey, T. J. (2020). Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 9(3), 207–217.
- Kurniawan, R. A., Alwi, F., Haqi, M. F., & Jamil, H. (2025). Analysis of Corruption Crimes in the Management of BUMN Finances by BUMN Directors. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi, Dan Teknologi*, 2(3), 656–674.
- Kusumawati, I., & Sumiyati, Y. (2021). Penerapan Prinsip Bussiness Judgement Rule terhadap Direksi atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam secara Sepihak. *Journal Dialogia Iuridica*, 13(1), 97–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3880>
- Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Muninggar, R. A., & Saleh, R. (2024). Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Australia tentang pengaturan pertimbangan bisnis (business judgement). *UNES Law Review*, 6(3), 9104–9113.
- Pasyah, R. A., & Gunadi, A. (2025). Penerapan Fiduciary Duty Terhadap Direksi dalam Kasus Pencurian Aset oleh Pekerja. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 53–57.
- Patmawati, N. (2025). Analisis Ketidakteraturan Regulasi Korporasi Di Indonesia: Tinjauan Kritis Dan Harmonisasi. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(3).
- Perdana, E. L. C. A. P., & Batubara, G. T. (2025). Implikasi Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Implementasi Tujuan Hukum. *UNES Law Review*, 7(4), 1420–1434.
- Pramesti, T. J. A. (2015). *Hukuman Tambahan bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-tambahan-bagi-koruptor-yang-tidak-membayar-uang-pengganti-lt54bf044fdb1c0/>
- Prasetyo, D. D. E., Syadili, M. B. S. R. A., & Yulianingsih. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Direksi atas Keputusan Bisnisnya sesuai Prinsip Bussiness Judgement Rule. *Yurispruden*, 6(2), 203–223.
- Priyono, E., Surono, A., & Sadino. (2022). Doktrin Bussiness Judgment Rule dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Direksi BUMN (Studi Kasus PT. PLN). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), 29–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>
- Putri, T. A., & Sitabuana, T. H. (2022). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Sibatik: Jurnal Ilmu Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1003–1018. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118>
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Ketentuan dan pelaksanaan business judgement rule di amerika, Australia dan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 160–171.

- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (1st ed.). Pustaka Ramadhan.
- Salmon, H. C. J. (2023). Kata dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. *MATAKAO: Corruption Law Review*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9042>
- Salsabila, D. (2020). Rekonstruksi Problematika Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi: Kajian Normatif Kedudukan Hukum Diametral Badan Usaha Milik Negara. *Majalah Hukum Nasional*, 50(1), 19–43. <https://doi.org/doi.org/10.33331/mhn.v50i1.56>
- Sanyoto, A. A., & Lie, G. (2025). The Business Judgment Rule in the Context of Directors' Liability: A Comparative Study of the United States, Canada, and Indonesia: Business Judgment Rule dalam Perspektif Pertanggungjawaban Direksi: Studi Perbandingan Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10–21070.
- Sembodo, G. P., Nefi, A., & Fakhriah, E. L. (2022). Urgensi Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 185–208.
- Sesara, G. W. (2020). Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (Bumn). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 32.
- Silalahi, R. R. (2018). Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Lex Renaissance*, 2(3), 304–320.
- Suharto, F. T. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Kerugian Keuangan Negara pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi dan Doktrin Business Judgment Rule yang Berbasis Keadilan Pancasila*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Syahrani, N. (2024). Implementasi Doktrin Bussiness Judgement Rule pada Perkara Tindak Pidana Korupsi bagi Direksi Korporasi Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus PT. Pertamina dengan PT. Asuransi Jiwasraya). *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 28–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4609>
- Wahyudi, Fitriani, A., & Franciska, W. (2023). Pertanggungjawaban Hukum bagi Direksi Perusahaan BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule yang Merugikan Keuangan Negara. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.32884/jih.v1i3.1485>
- Wardani, D. S. (2023). Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 8.
- Wijayanto, B. T., & Andini, S. D. (2024). Menguji Batas Business Judgement Rule: Studi Kasus Pengembangan Bisnis Lng PT Pertamina di Amerika Serikat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5256–5266.
- Wisesa, I. M. G. R., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menghitung dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 3(12), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/e412f243>